



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139/HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK
"NEGERI TANAH PINOH"

NOMOR : 93.-
TANGGAL : 30 Oktober 2018

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☎ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK - KANAK
" NEGERI TANAH PINOH"

Nomor : 93.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn.
KABUPATEN MELAWI



Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-10-2018 (tigapuluh Oktober)-----
diuridu delapanbelas,-----
Pukul 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat,-----
Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh April duaribu-----
enam (20-04-2006) Nomor : C-139/HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh-----
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi-----
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Tuan Haji IBRAHIM NADAR, Sarjana Pendidikan,** lahir di-----
Keranjik, pada tanggal 21-02-1964 (dua Puluh satu Februari-----
seribu Sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara-----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Botar, Rukun Tetangga 009,-----
Rukun Warga 005, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh,
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110062102640001 berlaku seumur hidup.-----

2. **Nyonya RUSNIDA HAYATI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Kota Baru, pada tanggal 15-05-1979 (limabelas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Pekawai, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110065505790002 berlaku seumur hidup.

3. **Tuan M. NASIR**, lahir di Keranjik, pada tanggal 10-04-1966 (Sepuluh April seribu Sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Bulung Permai, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Keranjik, Kecamatan Tanah Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110061004660001 berlaku seumur hidup.

4. **Nyonya SURIYATI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Keranjik, pada tanggal 16-07-1985 (enambelas Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Bulung Permai, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Keranjik, Kecamatan Tanah Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110065607850002 demikian berdasarkan surat keterangan nomor : 6110062022/SURKET/01/060618/0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

NOTARIS
BOH BASTIAN SANPAR, S.H., M.K.I.
KABUPATEN MELAWI

Melawi tertanggal 06-06-2018 (enam Juni dua ribu delapan belas).

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu memerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK

"NEGERI TANAH PINOH"

dan berkedudukan di Desa Keranjik, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatangani akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.

Pasal 3

AZAS

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH-PINOH" berazaskan PARCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" adalah untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK).

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH-PINOH" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak.

Pasal 6

KEKAYAAN

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH-PINOH" memiliki Kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta limaratusribu rupiah).

NOTARIS
SOW BASTIAN SANFAR, S.P., M.K.A.
KABUPATEN MELAWI

- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- c. Iuran-iuran dari anggota.
- d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan terdaftar dalam KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH-PINOH".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajih.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH", terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

NOTARIS
ROW BASTIAN SAMPAR, SH. M.H.
KABUPATEN MELAWI

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Kewajiban Pengurus :
 - a. Melakukan pendataan.
 - b. Mengusulkan perizinan.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - e. Melakukan fungsi manajemen terkait.

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" meliputi :

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :
 - Bertanggungjawab terhadap operasional KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH".
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.

- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH".
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" dan program-programnya.
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan, membuat kebijakan operasional KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" beserta program-programnya.
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-programnya.
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi terkait.
- Menandatangani surat-surat perjanjian.

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH".
- Administrasi KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH".
- Administrasi perbelanjaan program.
- Membuat notulen perjanjian.
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI

NOTARIS
NOM BASTIAN SIANGPAR, SH, M.A.
KABUPATEN MELAWI

TANAH PINOH" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :
- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi keuangan KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH".
 - Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan keuangan.
 - Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH", berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili organisasi KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga

memperoleh dan melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.

c. Mengikat organisasi sebagai penjamin.

d. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan

harta kekayaan organisasi.

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus lainnya.

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.

b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH".

e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang

NOTARIS
ROM BASTIAN SHANPAR, SH. M.K.
KABUPATEN MELAWI

f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika

keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.

g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.

h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang di anggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH".

Pasal 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan

disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 18

PENUTUP

- Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini, KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK "NEGERI TANAH PINOH" Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :
 - **PENASEHAT** : **H. IBRAHIM NADAR, S.Pd.**
 - **KETUA** : **RUSNIDA HAYATI, S.Pd.**
 - **SEKRETARIS** : **M. NASIR.**
 - **BENDAHARA** : **SURIYATI, S.Pd.**
- Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap, pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,



NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6110102001810001, berlaku seumur hidup.

- Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup dan keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
 - Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.
 - Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.
 - Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn



KETIGA


Sekolah yang telah diberikan Izin Operasional di nakud, telah akan memberikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan
Pemerintah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat serta
Pemerintah/Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi selanjutnya karena waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikehendaki lain dimasa mendatang dalam penetapan keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal 09 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi


Drs. P. ANLUS
Pembina Utama Muda
NIP.196610171992031010

Tembusan disampaikan Kepala Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
3. Bupati Melawi di Nanga Pinoh
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
5. Koordinator Pemilik Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh.

Lampiran
Nomor
Tentang

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
011 Tahun 2014
Pemberian Izin Operasional Pendidikan TK "KERANJIK TANAH
PINOH" Kecamatan Tanah Pinoh
Kabupaten Melawi.

No.	Nama Lembaga/Yayasan Penyelenggara	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	Taman Kanak-Kanak Keranjik	Taman Kanak-Kanak Keranjik Tanah Pinoh	Jalan Provinsi Kota Baru Sokan Desa Keranjik Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi	

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal 09 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi


Drs. P. ANLUS
Pembina Utama Muda
NIP.196610171992031010